



**PUTUSAN**

**Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

**Pemohon**, NIK: 1307092206850001, tempat/ tgl Lahir: Payakumbuh/ 22 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat Kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat/ tgl Lahir: Labuh Gunung/ 11 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK, tanggal 08 Juli 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2009 di rumah Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah saudara kandung Termohon yang bernama Iwali nikah yang berwakil kepada seorang buya yang bernama A , dan disaksikan oleh 2

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar

Rp 20.000, tunai;

2.

Bahwa

sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda cerai tidak resmi;

3.

Bahwa

antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4.

Bahwa

selama Pemohon dengan Termohon menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

5.

Bahwa

dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 22 Desember 2009;

6.

Bahwa

sebelum menikah Pemohon dengan Termohon tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, karena kerkendala status pernikahan Termohon yang ketika itu belum bercerai secara resmi dengan mantan suami terdahulu, dan baru mengurus secara resmi di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor Akta Cerai 193/AC/2018/PA.LK;

7.

Bahwa

sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Taufit;
- bahwa Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut dari cerita orang-orang yang menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tahun 2009 di rumah Termohon di Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon menurut pengakuannya berstatus janda. Ternyata Termohon belum bercerai dari suaminya yang bernama Jas;

2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi tersebut

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan keduanya;
- bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tahun 2009 di Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah kakak kandung Termohon;
- bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Saksi sendiri dan satu orang laki-laki lagi tetapi Saksi tidak ingat siapa namanya;
- bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon belum bercerai secara resmi dengan suami Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon dan Termohon. Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

*Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tentang Pemohon yang telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2009 di Jorong Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota. Oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah melakukan pernikahan yang dilaksanakan di Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 15 Januari 2009. Wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama Iwali nikah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon dan Termohon, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi dan Saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Jorong Dusun Nan Anam, Nagari Labuah

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari keterangan kedua Saksi Pemohon juga ditemukan fakta bahwa saat pernikahan dilaksanakan, Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, antara Pemohon dan Termohon terdapat larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain saat menikah dengan Pemohon, maka pernikahan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 permohonan Pemohon harus ditolak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh Anneka Yosihilma, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**

**Dyna Mardiah, A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Replanheroza, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 100.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Panggilan Kedua Tergugat	:	Rp 100.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
9. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.LK